



**K E T E T A P A N**  
**No. 221/DKPP-PKE-VII/2018**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**

- Menimbang** : a. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Etik, pengaduan dari **Darwis dan Zulfikar Sawang selaku kuasa dari H. Abdullah Puteh** dengan Nomor pengaduan 236/I-P/L-DKPP/2018 dalam pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum oleh Teradu I Syamsul Bahri selaku Ketua merangkap Anggota KIP Aceh, Teradu II Tharmizi, Teradu III Munawarsyah, Teradu IV Ranisah, Teradu V Muhammad, Teradu VI Agusni, dan Teradu VII Akmal Abzal selaku Anggota KIP Aceh serta Teradu VIII Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI, Teradu IX Ilham Saputra, Teradu X Wahyu Setiawan, Teradu XI Pramono Ubaid Tantowi, Teradu XII Viryan, Teradu XIII Evi Novida Ginting Manik, dan Teradu XIV Hasyim Asy'ari selaku Anggota KPU RI;
- b. Bahwa Pengadu pada sidang pemeriksaan tanggal 4 Oktober 2018 mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu I Syamsul Bahri selaku Ketua merangkap Anggota KIP Aceh, Teradu II Tharmizi, Teradu III Munawarsyah, Teradu IV Ranisah, Teradu V Muhammad, Teradu VI Agusni, dan Teradu VII Akmal Abzal selaku Anggota KIP Aceh serta Teradu VIII Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI, Teradu IX Ilham Saputra, Teradu X Wahyu Setiawan, Teradu XI Pramono Ubaid Tantowi, Teradu XII Viryan, Teradu XIII Evi Novida Ginting Manik, dan Teradu XIV Hasyim Asy'ari selaku Anggota KPU RI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404);
5. Hasil Rapat Pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

pada Hari Senin tanggal 17 Desember 2018.

**MENETAPKAN:**

**Menyatakan**

- : 1. Pengaduan Pengadu tidak dapat dilanjutkan ke tahap putusan karena Pengadu telah mencabut Pengaduan dan/atau Laporan kepada Teradu I Syamsul Bahri selaku Ketua merangkap Anggota KIP Aceh, Teradu II Tharmizi, Teradu III Munawarsyah, Teradu IV Ranisah, Teradu V Muhammad, Teradu VI Agusni, dan Teradu VII Akmal Abzal selaku Anggota KIP Aceh serta Teradu VIII Arief Budiman selaku Ketua merangkap Anggota KPU RI, Teradu IX Ilham Saputra, Teradu X Wahyu Setiawan, Teradu XI Pramono Ubaid Tantowi, Teradu XII Viryan, Teradu XIII Evi Novida Ginting Manik, dan Teradu XIV Hasyim Asy'ari selaku Anggota KPU RI pada tanggal 4 Oktober 2018;
2. Memerintahkan kepada Kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Pengaduan/Laporan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (Lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota; Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, dan Ida Budhiati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas** oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar, masing-masing sebagai Anggota, tidak dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Teradu.



Asli ketetapan ini telah ditandatangani secukupnya, dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**



# **DKPP RI**